

# Analisis Perlakuan Akuntansi Aktivitas Perkebunan Berdasarkan Implementasi PSAK 69: Studi pada PT Salim Ivomas Pratama TBK

**Rahma Fatimah Santoso<sup>1\*</sup>, Diana Zuhroh<sup>2</sup>, Tjandra Wasesa<sup>3</sup>, Wiratna<sup>4</sup>, Heri Tony<sup>5</sup>**  
Prodi Akuntansi, Universitas 45 Surabaya, Indonesia  
[rahmaf408@gmail.com](mailto:rahmaf408@gmail.com)<sup>1\*</sup>

Alamat: Jl. Mayjen Sungkono No.106, Pakis, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60256  
Korespondensi penulis: [rahmaf408@gmail.com](mailto:rahmaf408@gmail.com)

**Abstract.** *This case study focuses on a company with a single object in the form of biological assets. This study seeks to evaluate the implementation of PSAK 69 at PT. Salim Ivomas Pratama Tbk, focusing on the recognition, measurement, and disclosure of biological assets, including oil palm and rubber trees, and assessing the extent to which PT Salim Ivomas Pratama Tbk applies PSAK 69 in accounting practices. This research method is descriptive qualitative analysis, with secondary data obtained through documentation methods and literature studies. The analysis involves explaining the reality of an object in narrative form based on data from the 2021-2022 financial statements of PT. Tunas Baru Lampung Tbk. The results of the study indicate that the SIMP Group has adopted PSAK 69 effectively in terms of recognition, measurement, and disclosure of agricultural products. However, there are differences in the application of entities to PSAK 69 relating to measurement and disclosure.*

**Keywords:** PSAK 69, Biological Assets, Recognition, Measurement, and Disclosure.

**Abstrak.** Studi kasus ini berfokus pada sebuah perusahaan dengan objek tunggal berupa aset biologis. Penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi implementasi PSAK 69 pada PT. Salim Ivomas Pratama Tbk, berfokus pada pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset biologis, termasuk kelapa sawit dan pohon karet, serta menilai sejauh mana PT Salim Ivomas Pratama Tbk menerapkan PSAK 69 dalam praktik akuntansi. Metode penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, dengan data sekunder diperoleh melalui metode dokumentasi dan studi literatur. Analisis melibatkan penjelasan realitas suatu objek dalam bentuk narasi berdasarkan data dari laporan keuangan tahun 2021-2022 PT. Tunas Baru Lampung Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Grup SIMP telah mengadopsi PSAK 69 dengan efektif dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan produk agrikultur. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam penerapan entitas terhadap PSAK 69 yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan.

**Kata kunci:** PSAK 69, Aset Biologis, Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan.

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

PSAK yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menjadi asal mula standar akuntansi. Kegiatan agrikultur diatur oleh *International Accounting Standard (IAS) 41* yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (DSAI) pada tahun 2001. Standar ini mengalami revisi oleh *International Accounting Standards Board (IASB)* dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2016. Indonesia, sebagai salah satu anggota Negara G20, menyetujui adopsi standar akuntansi internasional, kemudian standar ini terwujud dalam PSAK 69 yang disahkan pada akhir 2015 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2018 (Wardoyo, et al., 2023).

Agrikultur mengeksploitasi aset biologis dan produk agrikultur, dimana aset biologis mungkin memiliki jangka waktu yang singkat, kurang dari satu tahun, seperti tanaman sayuran dan jagung, atau jangka waktu yang lebih panjang, seperti pohon kelapa sawit dan pohon karet. Aset biologis dapat dikelompokkan sebagai aset biologis yang menghasilkan produk agrikultur, contohnya adalah pohon kelapa sawit yang menghasilkan buah kelapa. Selain itu, terdapat aset biologis yang dapat langsung diambil, seperti pohon jati yang ditebang untuk dijual, sehingga menjadi suatu produk agrikultur (Hidayat, 2018).

Sebelum diterapkannya PSAK 69, ketentuan mengenai pengakuan akuntansi aset biologis di Indonesia diatur oleh PSAK 16. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada metode pengukuran yang digunakan. Menurut PSAK 16, aset biologis diukur berdasarkan biaya perolehan, sedangkan dengan adopsi PSAK 69, penilaian aset biologis tidak lagi mengikuti pendekatan biaya, melainkan menggunakan pendekatan nilai wajar. Perubahan ini didasarkan pada pemahaman bahwa penilaian aset biologis berdasarkan biaya perolehan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tersebut. Hal ini karena metode tersebut tidak mempertimbangkan perubahan nilai yang timbul akibat pertumbuhan dan perkembangan aset biologis. Potensi perubahan karakteristik biologis juga dapat mempengaruhi nilai ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, penilaian dengan nilai wajar dianggap lebih akurat dan relevan, karena mampu mencerminkan nilai aktual dari aset biologis. Konsep nilai wajar menjadi sangat penting, terutama dalam konteks perusahaan agrikultur, di mana pertumbuhan berkelanjutan pada tumbuhan atau hewan memerlukan metode penilaian nilai yang dapat memberikan hasil yang andal dan akurat.

Metode nilai wajar tetap memiliki kekurangan, yakni biaya aplikasinya yang tinggi. Beberapa aset biologis tidak dapat ditentukan nilai pasarnya, sehingga menetapkan nilai tersebut menjadi sulit. Pengukuran nilai aset biologis dengan menggunakan metode ini kadang-kadang menghadapi kendala, terutama pada tahun pertama setelah entitas mengakui aset biologis tersebut. Pada tahun pertama setelah penanaman, penilaian aset biologis dapat menimbulkan potensi kerugian karena aset tersebut kemungkinan besar akan menimbulkan biaya yang signifikan dan dianggap belum memenuhi syarat untuk dijual. Apabila suatu tumbuhan memiliki nilai, dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut cenderung tidak akan melampaui total biaya yang telah dikeluarkan oleh entitas terkait. Meskipun demikian, diperlukan upaya untuk mengatasi tantangan ini agar metode ini tetap dapat memberikan manfaat yang maksimal.

PT. Salim Ivomas Pratama Tbk dikenal atas fokusnya dalam kegiatan agribisnis yang mencakup seluruh rantai pasok kelapa sawit. Perusahaan ini juga terlibat aktif dalam produksi dan pemasaran berbagai produk turunannya, seperti minyak goreng, margarin, dan *shortening*. Dalam kerangka diversifikasi bisnis, Grup SIMP juga memiliki keterlibatan dalam budidaya komoditas seperti tebu, karet, dan tanaman lainnya. Jenis tanaman perkebunan memiliki dampak pada penerapan standar akuntansi, tergantung apakah itu merupakan tanaman penghasil atau produk agrikultur. Grup SIMP mencatat produk agrikultur sebagai aset biologis pada aset lancar dan Hutan Tanam Industri sebagai aset biologis pada aset tidak lancar. Sebagai hasil dari catatan tersebut, HTI dianggap sebagai aset biologis. Namun, dalam konteks HTI, jika tanaman yang ditanam dimaksudkan untuk produksi dalam jangka waktu yang panjang dan tidak dijual sebagai komoditas pertanian, maka dapat disebutkan bahwa tanaman tersebut dalam klasifikasi tanaman produktif. PSAK 16, yang membahas "Aset Tetap," mencakup tanaman penghasil dalam ruang lingkupnya. Oleh karena itu, jika tanaman penghasil dimiliki oleh perusahaan, tanaman tersebut seharusnya dicatat sebagai aset tetap dan dipisahkan dari aset biologis menurut PSAK 69.

Grup SIMP sangat bergantung pada tanaman penghasil, termasuk di antaranya tanaman kelapa sawit dan pohon karet. Meskipun demikian, Grup SIMP telah mengkategorikan tanaman penghasil sebagai aset tidak lancar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Namun, perlu dicatat bahwa dalam pengelompokan ini, tanaman penghasil diidentifikasi bersama dengan aset tetap oleh Grup SIMP. Pemisahan tanaman penghasil dari kategori aset tetap memiliki peran signifikan dalam operasi Grup SIMP. Pemisahan ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang substansial dalam menyajikan gambaran yang lebih terperinci, memungkinkan pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan untuk lebih memahami struktur aset dan potensi risiko yang terkait. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan guna memastikan bahwa semua aset tercatat dan diperlakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dengan konteks yang telah dijelaskan, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan difokuskan pada analisis penerapan PSAK 69 oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi secara mendalam implementasi PSAK 69 oleh Grup SIMP, terutama dalam konteks pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset biologis, termasuk tetapi tidak terbatas pada tanaman kelapa sawit dan pohon karet. Dalam penelitian berjudul "Analisis Perlakuan Akuntansi Aktivitas Perkebunan berdasarkan Implementasi PSAK 69: Studi Pada PT Salim Ivomas Pratama Tbk," akan dibahas

sejauh mana perusahaan ini mengikuti standar akuntansi dalam mengelola serta menyajikan laporan mengenai aset biologisnya, dengan fokus pada aktivitas perkebunan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Landasan Teori

#### Dinamika Evolusi Akuntansi Agrikultur

Proses pencatatan yang disajikan dalam laporan keuangan mencakup ringkasan berbagai transaksi keuangan yang terjadi selama periode akuntansi yang relevan (Baridwan, 2021). PSAK 1 (Revisi 2019) menegaskan bahwa entitas harus menyusun laporan keuangan dengan tujuan utama untuk menyajikan informasi yang relevan tentang kondisi keuangan, kinerja finansial, dan arus kas. Dengan demikian, mayoritas pemakai laporan diharapkan mendapatkan manfaat signifikan dari informasi tersebut, sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi (Setiyowati, et al., 2018).

#### IAS 41

Pernyataan yang disampaikan oleh *IFRS Foundation* (2023), menyatakan bahwa penerapan IAS 41 diperlukan untuk mencatat aspek-aspek tertentu dalam konteks kegiatan pertanian. Aspek-aspek yang memerlukan perhatian mencakup aset biologis, kecuali tumbuhan yang menghasilkan produk, hasil pertanian yang terwujud saat waktu panen, serta hibah dari pihak pemerintah. Hal ini mencakup kondisi-kondisi sebagaimana diuraikan dalam paragraf 34 dan 35.

Standar ini tidak berlaku untuk tanah yang terkait dengan kegiatan pertanian dan diukur secara terpisah dari tanah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam IAS 16 *Property, Plant and Equipment* dan IAS 40 *Investment Property*. Sama halnya, standar ini tidak berlaku untuk tanaman penghasil yang terkait dengan kegiatan pertanian, sebagaimana diatur dalam IAS 16, walaupun standar ini tetap berlaku untuk hasil yang dihasilkan dari tanaman penghasil tersebut. Hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman penghasil juga tidak termasuk dalam cakupan standar ini, sebagaimana dijelaskan dalam IAS 20 *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance*. Selain itu, aset tak berwujud yang terkait dengan kegiatan pertanian, sesuai dengan IAS 38 *Intangible Assets*, dan aset hak pakai yang timbul dari sewa tanah yang terkait dengan kegiatan pertanian, sesuai dengan IFRS 16 *Leases*, tidak termasuk dalam lingkup aplikasi standar ini.

## **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengimplementasikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 69 pada tanggal 16 Desember 2015, yang menguraikan prinsip-prinsip akuntansi yang terkait dengan sektor Agrikultur. PSAK 69 mengadopsi standar akuntansi pertanian sejalan dengan *International Accounting Standard* (IAS) 41. Terdapat konsistensi antara ketentuan IAS 41 dan PSAK 69, yang disesuaikan secara tepat dengan kondisi ekonomi dan bisnis di Indonesia. Pedoman untuk pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan aktivitas di sektor Agrikultur ditetapkan oleh PSAK 69. Secara holistik, PSAK 69 mengatur perlakuan terhadap aset biologis atau produk Agrikultur yang memenuhi kriteria setara dengan kriteria pengakuan aset. Pengukuran aset tersebut dilakukan pada saat pengakuan awal dan di akhir setiap periode pelaporan keuangan, diukur berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya penjualan (Wardoyo, et al., 2023).

Dalam PSAK 69, disebutkan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku untuk tanah yang terkait dengan kegiatan pertanian, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 16 mengenai Aset Tetap, PSAK 13 mengenai Properti Investasi, dan ISAK 25 mengenai Hak Atas Tanah. Selain itu, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk tanaman produktif yang terkait dengan kegiatan pertanian, sebagaimana diatur dalam PSAK 16. Walaupun demikian, ketentuan tersebut tetap diterapkan untuk produk yang dihasilkan dari tanaman produktif tersebut. Selanjutnya, hibah pemerintah yang berkaitan dengan tanaman produktif tidak termasuk dalam ruang lingkup ketentuan ini, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 61 mengenai Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah. Terakhir, aset takberwujud yang terkait dengan kegiatan pertanian dikecualikan dari ketentuan pernyataan ini, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam PSAK 19 mengenai Aset Takberwujud.

PSAK 69 yang mengatur aktivitas agrikultur, tidak memiliki ketentuan yang secara khusus merinci pengelolaan aset biologis berupa tanaman penghasil. Ardiana & Agustina (2021) mengidentifikasi bahwa tanaman penghasil dapat didefinisikan sebagai organisme hidup yang digunakan dalam proses produksi atau penyediaan produk agrikultur. Tanaman tersebut diharapkan mampu menghasilkan produk selama periode yang melampaui satu siklus produksi dan memiliki kemungkinan yang sangat rendah untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali dalam situasi penjualan yang bersifat insidental. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa PSAK 69 sendiri tidak memberikan pedoman yang rinci terkait manajemen aset biologis ini.

Entitas dapat untuk membedakan antara tanaman yang tidak termasuk dalam kategori tanaman penghasil berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, terdapat tanaman yang ditanam dengan maksud untuk dipanen sebagai hasil dari kegiatan agrikultur, contohnya adalah pohon yang ditanam dengan tujuan memperoleh potongan kayu. Selain itu, ada juga tanaman yang ditanam dengan tujuan menghasilkan produk agrikultur yang jarang dipanen secara reguler; tanaman ini dijual sebagai produk agrikultur, seperti pohon yang ditanam untuk menghasilkan buah atau potongan kayu. Selanjutnya, terdapat tanaman semusim seperti gandum, padi, dan jagung, yang mengikuti siklus tanam dan panen dalam satu musim.

PSAK 69 secara eksklusif membahas pencatatan akuntansi terkait aset biologis, dengan pengecualian tanaman penghasil. Sementara itu, proses pencatatan akuntansi terkait produk hasil pemanenan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 14 yang mengatur persediaan. Tanaman hidup yang difungsikan untuk menghasilkan hasil pertanian dikenal sebagai tanaman penghasil. Tanaman ini diantisipasi dapat mencapai hasil selama periode yang melampaui satu siklus, dan jarang sekali dijual sebagai hasil pertanian, kecuali dalam kasus perolehan insidental (IFRS Foundation, 2023).

Ketika suatu entitas tidak lagi menggunakan tanaman produktif untuk keperluan produksi pertanian, tanaman tersebut dapat dipanen dan dijual sebagai sisa. Misalnya, tanaman tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kayu. Meskipun demikian, penjualan sisa insidental tersebut tidak akan menghambat klasifikasi tanaman sebagai tanaman penghasil.

Pedoman akuntansi terkait penerimaan hibah pemerintah dijelaskan dalam PSAK 69 tanpa menetapkan kewajiban untuk aset biologis harus dinilai dengan nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Selain itu, pengakuan laba-rugi terjadi ketika hibah pemerintah tersebut terkonversi menjadi piutang. PSAK 69 mulai berlaku efektif untuk periode buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dan proses penerapannya mengikuti panduan PSAK 25 yang mengatur kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2024).


Entitas wajib mematuhi ketentuan PSAK 69, yang menetapkan kewajiban untuk mengalokasikan tanaman penghasil dan hasil pertanian ke dalam dua entitas atau dua unit akun, dengan menerapkan model pengukuran yang berbeda. Tanaman penghasil disajikan sebagai aset tidak lancar oleh entitas. Sementara itu, produk agrikultur umumnya diakui sebagai aset lancar oleh entitas, kecuali jika periode waktu yang diperlukan untuk produksi melebihi satu tahun, seperti pada kasus kayu jati dan buah durian (Ardiana & Agustina, 2021).

Implementasi PSAK 69, yang terkait dengan PSAK 16, dalam praktiknya kerap dihadapkan pada sejumlah kendala. Pertama, mengidentifikasi biaya yang memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai dengan ketentuan PSAK 16 dan PSAK 69 menimbulkan kesulitan. Selanjutnya, tantangan muncul dalam melakukan pemisahan antara tanaman produktif dan produk yang tidak dipanen. Apabila model revaluasi digunakan, entitas harus menetapkan metodologi pengukuran nilai wajar yang tepat, seperti teknik discounted cash flow, untuk menilai nilai wajar aset yang terpisah dari tanaman penghasil tempat mereka tumbuh. Hal ini dapat menambah tingkat kompleksitas dan subyektifitas dalam proses pengukuran nilai tersebut. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa keberhasilan implementasi PSAK 69 juga sangat tergantung pada pemahaman yang mendalam tentang persyaratan dan prinsip-prinsip PSAK 16, serta kemampuan entitas dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul selama proses implementasi.

### **Kerangka Berpikir**

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi aset biologis dalam sektor perkebunan, dengan penekanan pada implementasi PSAK 69 di PT Salim Ivomas Tbk. Kerangka konseptual penelitian ini dimulai dengan pemahaman umum mengenai industri agrikultur, kemudian mempersempit fokus ke industri perkebunan sebagai subsektor yang relevan. Selanjutnya, penelitian ini mengkaji aset biologis sebagai elemen kunci dalam industri perkebunan, dengan mempertimbangkan perlakuan akuntansi yang diatur oleh PSAK 69.

Studi ini akan mengeksplorasi konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sesuai dengan standar tersebut, serta menganalisis penerapan akuntansi aset biologis oleh PT Salim Ivomas dibandingkan dengan persyaratan PSAK 69. Dengan metode ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang praktik akuntansi aset biologis dalam konteks industri perkebunan, khususnya terkait PT Salim Ivomas Tbk, serta dampaknya terhadap aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan.



Sumber: data diolah

**Gambar 1.** Kerangka Konseptual

### 3. METODE PENELITIAN

#### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Auerbach dan Silverstein (2003), melibatkan proses analisis dan interpretasi teks, bersama dengan wawancara, untuk mengidentifikasi pola-pola bermakna yang bersifat deskriptif terhadap fenomena tertentu (Sugiyono, 2022). Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif, sebagaimana diuraikan oleh Whintney (1960) dalam Nazir (2003), yang mendefinisikan pendekatan deskriptif sebagai suatu proses penelusuran fakta dengan interpretasi yang akurat. Pendekatan ini menginvestigasi aspek-aspek seperti masalah, prosedur, kondisi, interaksi, pandangan, aktivitas, sikap, serta proses yang terjadi dan dampaknya dalam masyarakat. Dalam konteks metode deskriptif, penulis dapat melakukan perbandingan terhadap fenomena tertentu, mengkategorikan penelitian tersebut sebagai studi komparatif (Raihan, 2017).



## **Teknik Analisis**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Penulis menganalisis data kualitatif dengan mengumpulkan data yang telah diperoleh dan kemudian menganalisisnya secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggambarkan kenyataan suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan seluruh data dari laporan keuangan tahun 2021-2022 PT. Salim Ivomas Pratama Tbk. Informasi mengenai perlakuan akuntansi pertanian berdasarkan implementasi PSAK 69 perusahaan tersebut diperoleh, dan ini didukung oleh data lain terkait dengan implementasi PSAK 69 tersebut. Dalam penelitian ini, 50 digunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengolah data yang telah diperoleh dari suatu studi sebelumnya. Proses analisis data deskriptif kualitatif melibatkan langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan data yang dibutuhkan tentang gambaran aktivitas usaha yang ada di perusahaan melalui laporan keuangan, terutama yang terkait dengan aset biologis.
- b. Menyajikan profil singkat PT Salim Ivomas Pratama Tbk dan menjelaskan jenis-jenis aset biologis yang dimiliki perusahaan.
- c. Menjelaskan kebijakan akuntansi terkait aset biologis yang diadopsi oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk.
- d. Meninjau catatan atas laporan keuangan untuk memahami pengakuan, pengukuran, dan perlakuan akuntansi lainnya.
- e. Meninjau kesesuaian kebijakan akuntansi dengan PSAK 69 dan konsistensinya antar tahun.
- f. Kesimpulan dan saran diberikan berdasarkan hasil analisis.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengakuan Aset Biologis**

Dalam konteks PSAK 69, pengakuan aset biologis atau produk agrikultur oleh entitas terjadi ketika entitas memiliki kendali atas aset tersebut akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan nilai wajar atau biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Entitas mengakui biaya perolehan mencakup biaya-biaya budidaya yang dikeluarkan hingga tanaman siap dipanen. Nilai wajar dikurangi biaya penjualan diterapkan pada pengukuran aset biologis. Biaya perolehan mencakup biaya tanaman produktif dan tanaman yang belum menghasilkan, yang kemudian diamortisasi. Saat tanaman menghasilkan, manfaat ekonomi aset biologis mengalir ke entitas.

Dalam konteks PSAK 69, aset biologis dapat digolongkan sebagai aset lancar atau tidak lancar tergantung pada durasi transformasi aset biologis tersebut. Bila transformasi berlangsung dalam kurun waktu satu tahun atau kurang, maka aset dianggap sebagai aset lancar. Sebaliknya, bila masa transformasi melebihi satu tahun atau lebih dari satu periode pelaporan, maka aset dianggap sebagai aset tidak lancar. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan aset biologis dalam menghasilkan produk agrikultur yang berkontribusi terhadap manfaat ekonomi bagi entitas di masa depan. Entitas mengelompokkan aset biologis berdasarkan atribut penting seperti usia atau kualitas. Jika tanaman belum menghasilkan memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai tanaman menghasilkan, sesuai dengan tingkat pertumbuhan vegetatif dan ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen, maka harus segera direklasifikasi menjadi tanaman menghasilkan. Setelah memenuhi syarat, tanaman produktif diakui sebagai aset tidak lancar, sementara produk agrikultur yang berkembang pada tanaman tersebut diakui sebagai aset lancar. Hal ini menunjukkan bahwa entitas telah mematuhi standar PSAK 69 dalam pengakuan aset biologis.

### **Pengukuran Aset Biologis**

Dalam konteks PSAK 69, penyusutan diperhitungkan saat terjadi reklasifikasi menjadi tanaman produktif menghasilkan. Entitas mengamortisasi aset biologis dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya. Berdasarkan PSAK 69, aset biologis diukur menggunakan nilai wajar yang harus diakui pada pengakuan awal dan setiap tanggal pelaporan keuangan, dikurangi biaya penjualan. Entitas mengukur aset biologis sesuai standar. Nilai wajar tingkat 2 ditetapkan untuk mengukur TBS dan karet. Nilai wajar tebu dan benih kelapa sawit menggunakan pendekatan pendapatan karena tidak ada harga pasar. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam pengukuran Hutan Tanaman Industri (HTI) karena menggunakan pendekatan pendapatan untuk estimasi nilai wajar. Entitas menganggap HTI sebagai tanaman produktif utama yang seharusnya diukur berdasarkan biaya perolehannya jika dianggap sebagai tanaman produktif. Keuntungan atau kerugian dari pengakuan awal produk agrikultur dicatat dalam laba rugi saat kejadian.

### **Pengungkapan Aset Biologis**

Menurut PSAK 69, dalam pengungkapan aset biologis terdapat beberapa informasi yang harus disampaikan, termasuk rincian jenis dan jumlah aset tanaman seperti aset tanaman yang belum menghasilkan dan yang telah menghasilkan, metode penyusutan atau amortisasi yang digunakan (metode garis lurus), umur manfaat dan tarif penyusutan yang diterapkan, serta

jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan atau amortisasi pada awal dan akhir periode. Selain itu, rekonsiliasi jumlah tercatat pada akhir dan awal periode menunjukkan beberapa aspek seperti penambahan, pengurang atau pelepasan, penurunan nilai, serta penyusutan. Pengungkapan tambahan lainnya juga disertakan. Secara umum, presentasi aset biologis pada entitas telah sesuai dengan ketentuan PSAK 69. Namun, entitas tidak mengungkapkan informasi tentang tanaman produktif.

The SERVQUAL model includes calculating the difference between the values given by customers for each pair of statements related to expectations and perceptions (Diana Zuhro et al. 2024 : 98) In addition, mortgage business also becomes a funding solution for the community, breaking the practice of debt bondage and avoid the moneylenders' circle. (Diana Zuhro et. Al 2018 : 397)

## **5. KESIMPULAN**

Grup SIMP mengidentifikasi biaya yang ditanggung hingga tanaman dinyatakan produktif dan siap dipanen, sementara penilaian aset biologis dalam produk agrikultur dilakukan berdasarkan nilai wajar pada saat pengakuan awal setiap tanggal neraca, dikurangi biaya penjualan, dengan pendekatan pendapatan yang digunakan untuk mengukur HTI sebagai tanaman produktif, yang tidak konsisten dengan standar yang berlaku, di mana pengungkapan aset biologis dalam laporan keuangan diorganisir menjadi aset lancar dan aset tidak lancar dengan penjelasan kualitatif terkait setiap kelompok aset biologis, termasuk pengelompokan tanaman produktif dalam kategori aset tidak lancar serta pengakuan produk agrikultur yang berkembang pada tanaman produktif sebagai aset lancar.

Perlakuan akuntansi aset biologis di Grup SIMP secara keseluruhan, termasuk pengakuan, pengukuran awal periode dan pada tanggal neraca, serta penyajian aset biologis oleh entitas sesuai dengan standar PSAK 69, terkecuali untuk pengukuran tanaman produktif HTI yang menggunakan pendekatan pendapatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriwandi, et al., 2023. Persepsi atas Rekonstruksi Penilaian Aset Biologis (IAS 41 Akuntansi Peternakan) pada Peternak Indonesia. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 5, pp. 21-37.
- Ardiana, M. & Agustina, R., 2019. Depleksi Aset Biologis: Perlakuan Dan Dampaknya Pada Laporan Keuangan. *Buletin Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo*.
- Ardiana, M. & Agustina, R., 2021. *Akuntansi Entitas Agrikultur*. Jombang: LPPM UNHASY TEBUIRENG JOMBANG.
- Auerbarch, C. F. & Silverstein, L. B., 2003. *Qualitative Data: An Introduction To Coding And Analysis*. New York: New York University Press.
- Bahri, S., 2020. *Akuntansi Perkebunan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Baridwan, Z., 2021. *Intermediate Accounting*. Edisi Kesembilan penyunt. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Herawati, T. D., Novianti, N. & Purwanti, L., 2023. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Malang: UB Press.
- Hidayat, M., 2018. Analysis of Accounting Treatment of Agricultural Activities In The IDX Targeted Plants Sector Companies Approaching The Implementation Of PSAK 69. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), pp. 36-44.
- IFRS Foundation, 2023. *RB2023-A – Issued IFRS Standards*. [Online] [Diakses Oktober 2023].
- Indonesia Period 2011 - 2016, *Jurnal MIMBAR*, Universitas Islam Bandung, Vol. 34 No. 2 Desember 2018, 397 - 405
- Marita, Y. A., 2019. Perlakuan Akuntansi Agrikultur berdasarkan PSAK 69 (Studi Kasus pada Agro Tawon Rimba Raya Lawang). *Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim*.
- Mersyani, F., 2022. Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Aset Biologis dan Produk Agrikultur Pada PT Widodo Makmur Unggas Tbk. *Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Nazir, M., 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pangaribuan, E. C., 2017. Analisis Pendekatan Nilai Wajar dan Nilai Historis terhadap ROA pada Perusahaan Agrikultur. *STIE Malangkecewara*.
- Pratama, A., 2022. *Studi Implementasi Akuntansi Keuangan di Berbagai Industri*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Rahmani, A. D., Ulupui, I. G. K. A., Handarini, D. & Nasution, H., 2021. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK 16 Dan PSAK 69 Pada Perusahaan Agrikultur. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Volume 4(1), pp. 99-115.

Raihan, 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta

Santika, E. F., 2023. *Sektor Pertanian Sumbang 12,4% PDB 2022, Subsektor Apa Terbesar?*. [Online]  
Available at: [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/16/sektor-pertanian-sumbang-124-pdb-2022-subsektor-apa-terbesar#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20mencatat%2C%20kontribusi,on%20Dyear%2Fyoy\).](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/16/sektor-pertanian-sumbang-124-pdb-2022-subsektor-apa-terbesar#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20mencatat%2C%20kontribusi,on%20Dyear%2Fyoy).)  
[Diakses Oktober 2023].

Servqual Method, Digital Innovation : International Journal of Management Vol. 1 No. 3 July 2024, Page 94-114

Setiyowati, S. W., Sari, A. R. & Nurbatin, D., 2018. *Akuntansi Keuangan dalam Perspektif IFRS dan SAK-ETAP*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sugiyono, 2022. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. Bandung: ALFABETA.

Wahyuni, E. T., 2017. *PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar*. [Online]  
Available at: [http://feb.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/PSAK\\_68\\_nilai\\_wajar\\_TOT\\_IAI\\_KAPd.pdf](http://feb.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/PSAK_68_nilai_wajar_TOT_IAI_KAPd.pdf)  
[Diakses Desember 2023].

Wardoyo, D. U. et al., 2023. Analisis Penerapan PSAK 69 Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2017-2018. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Juni, Volume 2, pp. 3215-3222.

Whitney, F., 1960. *The Element of Research*. Osaka: Overseas Book Co.

Wilestari, M. & Afriani, W., 2019. Penerapan Nilai Wajar Untuk Penilaian Aset Perusahaan Perbankan Pada Bank Permata, Tbk. *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), pp. 1-14.

Zuhro Diana et al. 2018. Performance of Active Customers Number PT Pegadaian

Zuhro Diana et al. 2024. Impact Of Measurement Of Service Quality Using The